

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada tahun 2010, Pemerintah menerbitkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Perubahan yang sangat nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh PP No. 24 Tahun 2005 adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual (*accrual*) oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*).

Perbedaan antara PP No. 24 tahun 2005 dengan PP No. 71 tahun 2010 terletak pada basis pencatatan. Pada PP No. 24 tahun 2005 menggunakan pencatatan berbasis kas menuju akrual, yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Sedangkan pada PP No. 71 tahun 2010 mengakui pendapatan, beban, aset, utang, ekuitas, dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan bertujuan meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga *good governance* dapat tercapai.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Tahun 2010 mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Masalah utama akuntansi untuk aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap. Pernyataan Standar ini mensyaratkan bahwa aset tetap dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

PSAP 07 diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda.

Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas untuk mengatasi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan semakin serius. Lembaga Non-Kementrian ini diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Sebagai instansi pemerintah, Badan Narkotika Nasional harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam mendukung kegiatan operasional instansi diperlukan suatu perlengkapan ataupun peralatan salah satunya yaitu aset tetap. Aset tetap pada Badan Narkotika Nasional mempunyai peranan penting dalam keberlangsungan kegiatan operasional. Untuk memperlancar kegiatan operasionalnya dibutuhkan

aset tetap seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya yang memiliki peranan sangat penting pada Badan Narkotika Nasional.

Barang bukti yang terdapat di Badan Narkotika Nasional diperoleh ketika pelaku tertangkap tangan atau ketika dilakukan penyidikan lebih lanjut. Sebagai contoh barang bukti ketika seorang tersangka membawa narkotika di wilayah Jakarta Selatan. Dari hasil penyidikan diperoleh barang bukti berupa ganja sebanyak 2 kilogram atau setara dengan Rp 400.000 yang dibawa menggunakan motor dan dilengkapi dengan STNK. Kesemua barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan penyitaan.

Bermula dari penyitaan barang bukti yang mempunyai peranan penting dalam menemukan kebenaran dan penegakan keadilan. Penegakkan keadilan merupakan salah satu alat untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi para penegak hukum itu haruslah sesuai dengan tujuan dari falsafah negara dan pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila, sehingga jika terjadi suatu peristiwa pidana dapat diterapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, termasuk kepada petugas penegak hukum.

Penegakan hukum terhadap barang bukti hasil tindak kejahatan dalam proses pidana sering kali tidak sejalan dengan kebenarannya. Dalam suatu kasus pidana seperti kasus narkoba, diperlukan upaya ekstra dalam proses penyitaan barang milik tersangka untuk dijadikan barang bukti. Barang bukti kejahatan tanpa standar dan pengelolaan yang baik akan disalahgunakan oleh pihak-pihak

tertentu. Selain itu, kurangnya rasa tanggung jawab penyimpanan dan berlarutnya proses pemeriksaan merupakan salah satu faktor penyebab rusaknya barang bukti kejahatan tersebut.

Demi terwujudnya pelaksanaan pengelolaan barang bukti yang berjalan sesuai fungsinya, maka diperlukan suatu kerja sama yang baik dari berbagai instansi yang berkaitan seperti Pengadilan, Kepolisian, dan Kejaksaan serta instansi lainnya dalam menyerahkan benda-benda sitaan untuk disimpan agar keamanannya dapat terjaga dan terlindungi.

Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas dalam penyidikan kasus narkotika dan prekursor narkotika. Dalam menjalankan tugasnya BNN banyak mendapatkan barang sitaan yang kemudian dapat dijadikan barang bukti, seperti narkoba, tanah, motor, mobil, dan rumah. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber terkait, dapat diketahui bahwa jumlah total aset yang dapat disita oleh BNN hingga akhir Desember 2015 terhitung mencapai Rp 85.109.308.337

Keberadaan barang bukti pada Badan Narkotika Nasional hanya bersifat sementara. Dengan demikian, perlu adanya riset dalam perlakuan akuntansi barang bukti yang diterapkan di Badan Narkotika Nasional. Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap dan Barang Bukti di Badan Narkotika Nasional”**.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan PSAP 07 tentang aset tetap di Badan Narkotika Nasional?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi barang bukti di Badan Narkotika Nasional?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **a. Tujuan Penulisan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

- 1) Mengetahui penerapan PSAP 07 tentang aset tetap di Badan Narkotika Nasional;
- 2) Mengetahui perlakuan akuntansi barang bukti di Badan Narkotika Nasional.

### **b. Manfaat Penulisan**

Dalam penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat teoritis penelitian karya ilmiah ini diharapkan dapat membantu untuk dapat lebih memahami perlakuan akuntansi aset tetap dan barang bukti;
- 2) Manfaat praktis penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada instansi terkait dalam mengatasi masalah yang ada dalam perlakuan akuntansi aset tetap dan barang bukti;

- 3) Penulisan karya ilmiah ini dalam perkembangan ilmu pengetahuan dapat digunakan sebagai pengetahuan atau referensi dan masukan untuk penulisan karya ilmiah sejenis di masa yang akan datang.